



Perbandingan Sistem Pengelolaan Zakat Di Malaysia Dan Turki : Studi Komparatif

Aviciena Zanjabil^a, Anggi Muhammad Taufik^b

^{ab}Universitas Ibnu Khaldun, Bogor-Indonesia

*Corresponding author e-mail: avicienazanjabil@gmail.com

DOI : [10.32832/djip-uika.v5i3.22098](https://doi.org/10.32832/djip-uika.v5i3.22098)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pengelolaan zakat di Malaysia dan Turki dari aspek sejarah, dasar hukum, kelembagaan, mekanisme pemungutan, serta pendistribusianya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan studi komparatif berbasis data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia menerapkan sistem pengelolaan zakat yang bersifat wajib secara hukum melalui mekanisme desentralisasi di tingkat wilayah bagian. Setiap wilayah memiliki regulasi khusus, lembaga zakat resmi, serta instrumen pemungutan dan pendistribusian yang terstruktur, termasuk integrasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Distribusi zakat difokuskan pada pemenuhan *had al-kifayah* terutama bagi fakir, miskin, dan amil. Sebaliknya, Turki yang menganut sistem sekularisme menempatkan zakat sebagai kewajiban agama yang bersifat sukarela tanpa kekuatan hukum negara. Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga filantropi keagamaan seperti *Turkiye Diyanet Vakfi* (TDV) dengan pedoman keagamaan dari *Diyanet Isleri Baskanligi*. Fokus pendistribusian meliputi fakir, miskin, mahasiswa kurang mampu, serta pengungsi internasional. Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan sistem politik dan kerangka hukum menjadi faktor utama yang membentuk karakteristik pengelolaan zakat di kedua negara. Malaysia mengadopsi *model state-driven zakat system* yang lebih terstruktur dan efektif, sedangkan Turki menerapkan *society-driven zakat system* yang mengandalkan peran lembaga sosial dan kesadaran individu. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami variasi model pengelolaan zakat dunia Muslim dan implikasinya terhadap efektivitas tata kelola zakat.

Kata kunci: zakat, Malaysia, Turki, pengelolaan zakat, studi komparatif

Comparison of Zakat Management Systems in Malaysia and Turkey: A Comparative Study

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the zakat management systems in Malaysia and Turkey in terms of historical development, legal frameworks, institutional structures, collection mechanisms, and distribution practices. This research employs a qualitative approach using descriptive analysis and comparative study methods, relying on secondary data such as books, scholarly articles, and official documents. The findings indicate that Malaysia implements a legally mandatory zakat system through a decentralized mechanism at the state level. Each state has its own regulations, formal zakat institutions, and well-structured procedures for collection and distribution, including the integration of zakat as a deductible component of personal income tax. Zakat distribution in Malaysia is primarily focused on fulfilling the *had al-kifayah* for the needy, the poor, and zakat administrators (amil). Conversely, Turkey, which adheres to a secular political system, positions zakat as a religious obligation that is voluntary and not enforced by state law. Zakat management is carried out by Islamic philanthropic organizations such as the Turkish Religious Foundation (*Turkiye Diyanet Vakfi/TDV*), with religious guidance provided by the Presidency of Religious Affairs (*Diyanet Isleri Baskanligi*). Zakat distribution in Turkey mainly targets the poor, low-income students, and international refugees. This study concludes that differences in political systems and legal structures are the key factors shaping the characteristics of zakat management in both countries. Malaysia adopts a more structured and effective state-driven zakat system, while Turkey utilizes a society-driven zakat system that relies on philanthropic institutions and individual religious awareness. The results contribute to a broader understanding of diverse zakat management models in the Muslim world and their implications for governance effectiveness.

Keyword: zakat, Malaysia, Turkey, zakat management, comparative study.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam yang merupakan bagian dari rukun Islam. Zakat juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara ekonomi maupun sosial (Beik, 2015). Sehingga penegakan zakat merupakan hal fundamental yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun insan warga negara (Firawati, 2024). Ketepatan penegakan zakat juga telah Allah swt firmankan dalam surat *At-Taubah* ayat 103 yang berbunyi:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Allah swt dalam ayat diatas telah memerintahkan setiap insan agar dapat melakukan zakat untuk membersihkan setiap kotoran dari setiap harta yang telah dimiliki. Karena sejatinya setiap harta benda yang diterima terdapat bagian dari pihak lain yang Allah swt titipakan. Juga dalam ayat tersebut Allah swt memerintah bagi setiap pengelola pemerintahan dapat menjalankan fungsi pemungut dan pendistribusi zakat agar tercapai ketentraman dan keadilan ekonomi (Baehaqi dkk., 2025). Karena dengan fungsi pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kekuatan hukum dapat dengan mudah mengontrol dan mengatur segala sesuatunya. Nabi Muhammad saw juga bersabda terkait kewajiban zakat bagi umat Islam yang mampu:

dari Ali ra: "Sesungguhnya Allah mewajibkan orang-orang kaya dari kaum Muslimin untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka, sebatas yang dibutuhkan untuk orang-orang miskin Muslim. Orang-orang miskin tidak akan menderita kelaparan atau kesulitan pakaian kecuali disebabkan oleh apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kaya. Ketahuilah, sungguh Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas perbuatan itu." (HR. Thabran).

Nabi Muhammad saw menekankan pentingnya pelaksanaan zakat oleh umat Islam yang memiliki kelebihan harta agar dengan sukarela atau dipaksa menyisihkan sebagian hartanya kepada orang yang miskin. Karena dengan hal tersebutlah distribusi harta kekayaan dapat berjalan dengan baik untuk mengurai penimbunan harta pada orang kaya. Selain itu zakat juga merupakan salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan (Gumus dkk., 2019). Karena prinsip utama zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial secara agregat agar kehidupan masyarakat dapat tercapai keadilan bersama. Disamping itu zakat juga merupakan sarana penekan egoisme manusia agar mau dan harus memperhatikan saudaranya yang membutuhkan dengan cara nyata berupa mengeluarkan hartanya sesuai

dengan Batasan yang Allah swt dan Nabi Muhammad saw tetapkan. Pendistribusian zakat juga telah Allah swt atur dalam surat *At-taubah* ayat 60 yang berbunyi:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Penyaluran zakat telah ditetapkan secara terperinci agar meminimalisir penyelewengan dan penyimpangan dalam memberikan zakat. Pembagian ini juga agar setiap sendi dari masyarakat Islam yang membutuhkan (asnaf) dapat diperhatikan dan dijaga kelangsungan hidupnya dengan baik dan adil (Mukhlisin dkk., 2024).

Tingkat perkembangan sistem zakat di negara-negara Islam menunjukkan variasi yang signifikan. Sebagian negara telah mencapai tahap kematangan dalam pengelolaan zakat, sedangkan sebagian lainnya masih berada pada fase awal atau bahkan belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pengembangannya. Ketimpangan ini berdampak pada efektivitas negara dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, sehingga memperlebar jarak antara potensi zakat dan realisasi pengumpulannya. Dalam kondisi ekstrem, perbedaan tersebut dapat mencapai lebih dari 90%, menandakan bahwa zakat yang berhasil dikumpulkan hanya sekitar 10% dari total potensinya (Beik, 2015).

Malaysia merupakan sebuah negara dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Serta memiliki akar sejarah yang cukup dengan keberadaan agama Islam. Sehingga memiliki pengalaman dan kontribusi besar dalam menjalankan kewajiban zakat baik pada Tingkat perorangan maupun kenegaraan (Hadijah dkk., 2024). Kemudian Turki juga memiliki akar sejarah yang sangat kuat akan kehadiran Daulah Islamiyah. Karena sebelum era perang dunia pertama terjadi Turki merupakan garda terakhir Kerajaan Islam besar yang dimiliki oleh umat Islam. Walaupun pada saat ini keadaan Turki sudah jauh berubah tetapi tetap menampilkan keislaman yang plural.

Wira (2019) telah melakukan penelitian terkait pengelolaan zakat di Malaysia jauh sudah terjadi sebelum kemerdekaan negaranya namun pembahasan yang dilakukan menitikberatkan hanya pada perkembangan sejarah belaka. Kemudian Rakhmat dan Beik (2022) mengatakan pemerintahan pusat di Malaysia ikut serta dalam pengelolaan zakat dan zakat bersifat mandatory, sedangkan di Turki pemerintahan pusat tidak ikut serta dalam pengelolaan zakat dan zakat bersifat voluntary, namun tidak ada pembahasan detail terkait pengelolaan zakat seperti tatacara pendistribusian dan sebagainya.

Penelitian ini membahas secara mendalam terkait sejarah awal, konsep, pengelolaan hingga tujuan asnaf zakat yang berada di Malaysia dan Turki. Pengkajian yang dilakukan secara komprehensif dan memuat segala sesuatu yang menjadikan kekuatan dari pengelolaan zakat di kedua negara. Sehingga dapat diketahui dengan jelas hal apa saja yang telah dilakukan oleh Malaysia dan Turki dalam melaksanakan pengelolaan zakat sampai dengan saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dekriptif dan studi komparatif. Analisis deskriptif adalah sebuah penyajian yang dilakukan secara utuh dan menyeluruh terhadap masalah penelitian yang sedang dikaji (Zanjabil. A, 2025). Studi komparatif adalah sebuah metode dimana peneliti melakukan perbandingan antara dua objek atau lebih terhadap variabel, fenomena ataupun objek penelitiannya untuk mencari persamaan ataupun perbedaanya (Iranifad dan Roudsari, 2022). Sehingga dalam penelitian ini sangat tepat penggunaan studi komparatif untuk membandingkan masalah antara dua objek dan menjelaskan secara detail namun menyeluruh menggunakan analisis deskriptif.

Pendekataan kualitatif dipilih karena akan memberikan gambaran dan pemahaman kepada objek dengan tingkat kearukan yang baik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Dimana penelitian ini menggunakan data kepustakaan berupa buku dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Malaysia adalah sebuah negara dimana kultur sosial kehidupan bermasyarakatnya mengutakatkan prinsip-prinsip Islam. Mayoritas penduduk Malaysia adalah beragama Islam sehingga sangat melekat pada kehidupannya sehari-hari. Hal ini tercermin dalam sistem kenegaraannya dimana terdapat seorang raja yang bernafaskan sendi-sendi Keislaman dalam kepemimpinnya. Kemudian terdapat 13 wilayah bagian di Malaysia dimana juga dipimpin oleh seorang sultan atau raja atau yang dipertuan agung. Keseluruhannya juga menjalankan sistem keislaman dalam pemerintahannya.

Meniliski jauh pada sejarah pengelolaan zakat di Malaysia, perkembangan zakat telah terjadi jauh sebelum masa kemerdekaan. Pada masa sebelum penjajahan, kebijakan mengenai zakat tidak dilakukan oleh pemerintahan resmi. Zakat tetap dilakukan namun hanya dalam skala lingkup kecil dan sosial kemasyarakatan sekitar (Wira, 2019). Zakat diberikan kepada orang-orang yang dianggap sebagai legitimasi agama Islam untuk dapat dikelola dan salurkan sesuai dengan asnaf-asnaf zakatnya. Pada masa penjajahan Inggris terjadi arus dinamis pengelolaan zakat

yang cukup signifikan. Dimana pemerintah Inggris membagi kekuasaan kebijakan terkait Islam dan adat istiadat Melayu kepada para sultan penguasa daerah sekitarnya. Sehingga para sultan tersebut juga memasukkan unsur pengelolaan zakat dalam kebijakan pemerintahnya. Kebijakan itu disebut Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu (MAIAIM) (Nurhasanah, 2011). Dengan kebijakan MAIAIM tersebut pengelolaan zakat dilakukan oleh badan tersebut untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran. Wilayah bagian pertama yang melakukan hal tersebut adalah Kelantan. Sehingga Kelantan dianggap sebagai percontohan pengelolaan zakat sampai saat ini.

Pengelolaan zakat di Malaysia saat ini seperti menggunakan sistem desentralisasi. Karena pemerintah pusat atau biasa disebut pemerintah federal tidak melakukan ikut campur secara jauh dan terpusat. Sehingga setiap wilayah bagian memiliki kendali penuh dan secara otonom dapat melakukan pengendalian, pemungutan dan distribusi zakat. Namun terdapat peran secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah federal dimana zakat yang telah disalurkan pada lembaga resmi setiap wilayah bagian diakui menjadi pengurang dari pajak individu. Disamping itu pemerintah federal berfungsi sebagai peran koordinator antar wilayah bagian yang dapat saling mengkomunikasikan antar berbagai wilayah terkait pengelolaan zakat.

Pengelolaan sistem zakat yang diatur oleh wilayah bagian bermula sejak tahun 1991 di mana pengelolaan zakat di Malaysia dibawah Pusat Pengempulan Zakat (PPZ) wilayah Persekutuan (Rakhmat dan Beik, 2022). Penangan zakat dibawah pemerintahan daerah secara langsung tersebut bertujuan agar terjadi optimalisasi dan efektifitas dalam pengelolaan dana zakat. Saat ini sudah terdapat 9 (Sembilan) Lembaga zakat yang dibawah dari pemerintahan wilayah bagian melalui PPZ yakni Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang sebelumnya Pusat Zakat Selangor (PZS), Pusat Kutipan Zakat Pahang (PKZ), Pusat Zakat Melaka (PZM), Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman (LZNKDA), Pusat Pungutan Labuan (PPL), Tabung Baitulmal Sarawak (TBS), Pusat Zakat Negeri Sembilan (PZNS), Pusat Zakat Sabah (PZS). Disamping itu sisanya masih dikelola oleh naungan Majlis Agama Islam (Fatoni dkk, 2020).

Dasar pengenaan zakat di Malaysia didasarkan kepada hukum yang telah disusun dan ditetapkan oleh masing-masing wilayah bagian. Hukum tersebut berupa undang-undang yang disahkan oleh Majlis Perundangan-undangan Negeri masing-masing wilayah bagian. Undang-Undang tersebut biasanya terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Islam Negeri. Dikarenakan setiap wilayah bagian dapat mengatur peraturan sendiri, sehingga terjadi perbedaan mengenai setiap ketentuan peraturan antar wilayah bagian. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti aspek pengelolaan dan aspek penerapannya. Ada 3 (tiga) aspek utama yang ditentukan dalam peraturan perundang-udangan zakat, yakni:

pertama terkait dengan aspek jenis-jenis zakat yang boleh dikumpulkan oleh Lembaga berwenang, kedua aspek kesalahan yang boleh didakwakan oleh pihak pelaksana dan yang ketiga adalah aspek bentuk hukuman dan denda (Ghazali, 1988).

Terkait dengan aspek jenis zakat yang dapat dikumpulkan oleh Lembaga terkait adalah seperti Lembaga pada pejabat MAIAIM (Lembaga resmi pemerintah wilayah bagian) berhak mengumpulkan seluruh jenis zakat yang berlaku di Malaysia sedangkan Lembaga Amil lainnya diatur lebih detail dalam peraturan yang berlaku. Kemudian dalam aspek kesalahan yang boleh didakwa oleh pihak pelaksana adalah seperti apakah seseorang tersebut tidak melakukan pembayaran zakat secara sengaja atapun seseorang membayar zakat melalui saluran yang tidak resmi (tidak terdaftar dan diakui oleh pemerintahan wilayah bagian). Terakhir dalam aspek bentuk hukuma dan denda adalah setiap wilayah negara bagian mententukan berapa lama pmenjaraan bagi pelanggar zakat dan berapa besar dendanya dalam bentuk nominal. Sehingga dengan adanya ketentuan terkait dengan zakat ini menyebabkan seluruh umat Islam yang berada di wilayah bagian negara Malaysia memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran zakat. Karena jika berani dengan sengaja melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman yang berlaku.

Zakat di negara Malaysia dapat dijadikan sebagai pengurang dari kewajiban perpajakan untuk pajak penghasilan dari setiap warga negaranya. Hal ini tercantum dalam *Income tax act* dalam pasal 44 – 11A. tidak seperti negara tetangganya Indonesia yang baru mengatur tentang zakat pengurang pajak, peraturan yang telah dibuat oleh Malaysia telah ditetapkan jauh sebelumnya yakni tahun 1967. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap pembayaran zakat fitrah atau kewajiban agama Islam lainnya dapat dibayarkan pada otoritas pengumpul zakat resmi diwilayah bagian mana saja dan dapat menjadi pengurang dari pajak yang harus dibayarkan. Terkait pada zakat Perusahaan diberikan batasan sebagai pengurang pajak yakni sebesar 2.5% dari total pendapatan agregat Perusahaan. Berbeda dengan Indonesia dimana zakat dijadikan pengurang zakat dari pengasilan bruto atau penghasilan kena pajak (PKP), zakat di Malaysia dapat langsung dijadikan sebagai pengurang dari pajak yang harus dibayarkan secara langsung. Sehingga dengan kebijakan tersebut dapat memberikan potongan yang lebih besar dan berdampak langsung terhadap efektifitas penerimaan zakat.

Pada jenis zakat yang dikumpulkan terdapat beberapa zakat yang wajib dilakukan yakni zakat fitrah, zakat maal, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat gaji (pendapatan) dan zakat Perusahaan. Zakat fitrah adalah salah satu kewajiban zakat utama yang harus dilakukan oleh setiap muslim mampu pada bulan Ramadhan. Malaysia telah mengatur pengenaan zakat fitrah dan zakat maal dalam peraturan

zakat setiap wilayah bagiannya. Kemudian pada zakat pertanian mayoritas wilayah negara bagian hanya mengenakan zakat pada jenis komoditas beras saja. Tanpa menyebutkan komoditas lainnya seperti, kopi, sayur mayur dan buah-buahan. Hal ini sesuai dengan Enakmen Pentadbiran Undang-undang Agama Islam (Fitrah dan Zakat) (pindaan) Tahun 1969 pasal 9. Kemudian pada zakat gaji (pendapatan) diwajibkan oleh pemerintah federal (pemeritah pusat) untuk dilakukan pemotongan terhadap pekerja yang dinyatakan dalam kontrak kerja. Kewajiban dari pemerintah federal ini juga diwajibkan dalam seluruh wilayah bagian Malaysia. Kewajiban serupa juga berlaku untuk zakat perniagaan yang mana diatur oleh pemerintah federal berdasarkan Akta Cukai Pendapatan Tahun 1967.

Dalam pendistribusian zakat, lembaga pengumpul mengikuti ketetapan yang telah sebelumnya ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Pada negara terdapat sebuah ketetapan dimana dalam Keputusan syariat diputuskan oleh Jawatan Perunding Hukum Syara' (Fatwa). Mereka bertugas juga untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syariat terhadap pelaksanaan zakat di wilayah bagian Malaysia. Dalam pendistribusian zakat, diharapkan dapat dihabiskan untuk penerima zakat (mustahik) dalam satu tahun penuh. Namun bila masih tersisa dalam tahun tersebut harus disalurkan pada tahun berikutnya. Fokus utama penerima zakat di Malaysia adalah untuk golongan asnaf fakir, miskin dan amil (Wira, 2019). Walaupun tidak meninggalkan terhadap golongan asnaf yan lain, tapi ketiga golongan ini harus di dahulukan dan dipastikan terpenuhi terlebih dahulu. Dalam besaran pemberian zakat di Malaysia dikenal dengan sebutan *had al-kifayah*. *Had al-kifayah* ini berasal dari Bahasa Arab yang berarti batas kecukupan. Sehingga dalam pengertian pengelolaan zakat di Malaysia *had al-kifayah* adalah ukuran kebutuhan pokok minimum yang dibutuhkan oleh seseorang untuk hidup layah. Terdapat 5 asas dalam penerapan *had al-kifayah* yakni perlindungan (sewa, Listrik dan air) sebesar RM 157, Pakaian RM 10 – RM 20, Kesehatan RM 15, Makanan RM 40-60 dan Pendidikan RM 25. *had al-kifayah* dijadikan sebagai tolok ukur batas apakah seseorang berhak untuk diberikan zakat atau tidak. Apabila pendapatannya perbulan kurang dari batas tersebut maka berhak mendapatkan sesuai asnaf miskin. Selain itu dalam distribusi zakat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Bantuan secara langsung ditetapkan berupa: bantuan makanan bulanan, bantuan keuangan bulanan, bantuan perobatan, bantuan Pendidikan, bantuan Ramadhan, bantuan tempat perlindungan sementara/ sewa rumah. Sedangkan bantuan tidak langsung adalah Institut Kemahiran Baitul maal (IKB), Institut Profesional baitulmal (IPB), darul kifayah, darul assadah, darul hanan, Komplek Perlindungan Masyarakat Islam (KPMI), rumah penempatan sementara, pusat pungutan zakat, Yayasan taqwa, pusat rawatan Islam (PUSRAWI) dan Tabungan rawatan pesakitan dan tabun kecermelangan sains dan metamatik.

Secara garis besar dapat dirangkum beberapa hal tekait pengelolaan zakat di Malaysia melalui tabel berikut ini.

Tabel 1. Rangkuman Pengelolaan Zakat di Malaysia

No	Indikator	Keterangan
1	Sifat Pengenaan Zakat	Wajib bagi seluruh umat Islam
2	Dasar Pengenaan Zakat	Peraturan atau Undang-Undang dari setiap wilayah bagian
3	Dampak Hukum dari Zakat	Umat Islam yang dengan sengaja melalaikan pembayaran zakat dikenai hukum pidana dan/ perdata sesuai ketentuan yang berlaku
4	Lembaga Pengelola Zakat	Terdapat 9 Lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan wilayah bagian Malaysia. Sisanya lembaga yang dibentuk oleh Majlis Agama Islam (bersifat swasta).
5	Kewenangan pengelolaan Zakat	Bersifat Desentralisasi. Pemerintah Federal hanya melakukan fungsi koordinasi
6	Peran zakat terhadap pajak	Zakat dapat mengurangi pajak penghasilan Individu. Zakat dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan secara langsung.
7	Jenis Zakat yang dikumpulkan	Zakat fitrah, Zakat maal, Zakat pertanian, Zakat perniagaan, Zakat gaji (pendapatan) dan Zakat perusahaan.
8	Sasaran Mustahik	3 Mustahik utama yang diprioritaskan (Fakir, Miskin dan Amil).
9	Pendistribusian Zakat	Diatur secara detail Batasan katagori penerima zakat dan jenis pemberian zakat kepada mustahik sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah bagian.

Sumber: Disadur dari berbagai sumber, 2025

Turki merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam (Muslim), namun sejak berdirinya negara Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk, Turki menerapkan prinsip sekularisme ketat yang memisahkan unsur agama dari struktur negara. Akibatnya, zakat tidak dijadikan kewajiban fiskal sehingga pendekatan sekularistik Turki menyebabkan zakat diposisikan sebagai tanggung jawab individual, bukan sebagai instrumen keuangan publik negara. (Akgunduz, 2019)

Pengelolaan zakat di Turki tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah, melainkan dilakukan dan berkembang melalui berbagai institusi non-pemerintah, lembaga sosial maupun lembaga keagamaan yang beroperasi dalam batasan hukum negara sekuler (Muklisin, 2024). Pengelolaan zakat di Turki juga bersifat sukarela (*voluntary-based system*).

Pengelolaan zakat berada di bawah beberapa entitas, pertama, *Diyanet Isleri Baskanligi* (Direktorat Urusan Agama Turki) yang berperan memberikan pedoman keagamaan, fatwa, serta menyediakan fasilitas pembayaran zakat tanpa memiliki kewenangan memaksakan pemungutannya. *Diyanet Isleri Baskanligi* menjalankan fungsi “pembimbing agama” dan bukan regulator fiskal dalam konteks zakat (Yılmaz, 2020) sehingga peran pemerintah Turki melalui *Diyanet Isleri Baskanligi* hanya berfungsi sebatas memberikan bimbingan dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat, namun tidak mengelola dana zakat secara langsung. (Muklisin, 2024)

Kedua, zakat di Turki dikelola oleh berbagai organisasi sosial dan lembaga keagamaan Islam, yang paling menonjol seperti *Turkiye Diyanet Vakfi* (TDV), *IHH Humanitarian Relief Foundation*, dan *Deniz Feneri Association*. Lembaga-lembaga ini menangani penghimpunan zakat, sedekah, serta donasi kemanusiaan lainnya. Kaya & Ekici (2021), lembaga keagamaan dan filantropi di Turki mengalami perkembangan pesat pasca tahun 1990-an dan kini berfungsi sebagai aktor kunci dalam penyediaan layanan sosial berbasis nilai Islam khususnya zakat.

Turki tidak memiliki Undang-Undang Zakat atau regulasi negara yang mewajibkan zakat. Oleh karena itu, dasar pengenaan zakat sepenuhnya merujuk pada ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, Fatwa dan pedoman resmi yang dikeluarkan oleh *Diyanet Isleri Baskanligi* (Direktorat Urusan Agama Turki) serta Pedoman teknis dan operasional dari *Turkiye Diyanet Vakfi* (TDV). Yılmaz (2020) menegaskan bahwa institusi agama di Turki menjadi otoritas utama yang menentukan kriteria kewajiban zakat, jenis harta yang dikenai zakat, nisab, dan tarif. Meski negara bersifat sekuler, masyarakat tetap mempraktikkan zakat sebagai kewajiban agama.

Berdasarkan pedoman *Diyanet Isleri Baskanligi* dan TDV, zakat dikenakan atas berbagai jenis harta yang sesuai dengan kategori zakat dalam hukum Islam. Jenis harta yang menjadi dasar pengenaan zakat meliputi emas dan perak (zakat dikenakan atas emas perhiasan, emas batangan, dan perak, nilainya dihitung berdasarkan harga emas harian Turki), uang dan simpanan, aset perdagangan (zakat dikenakan atas barang dagangan, persediaan, dan modal usaha, Akgunduz (2019) menegaskan bahwa zakat perdagangan menjadi salah satu kategori zakat terbesar yang dibayarkan umat Muslim Turki), saham atau investasi, piutang yang dapat ditagih, pertanian dan peternakan. Kaya dan Ekici (2021)

Status legal zakat dalam sistem hukum di Turki berbeda dengan negara Muslim lainnya, Turan (2018) menyatakan bahwa zakat di Turki diposisikan sebagai bentuk filantropi keagamaan, sehingga zakat di Turki tidak bersifat wajib secara hukum negara, tidak dianggap sebagai pajak negara, tidak dikumpulkan melalui institusi pemerintah fiskal, diakui secara hukum sebagai ”donasi sukarela” dan dapat dicatat sebagai ”sumbangan” yang dapat dikurangkan pajak. Banyak akademisi di Turki

mengusulkan integrasi zakat ke dalam sistem perpajakan Turki, tetapi secara politik hal ini masih sulit diwujudkan karena sifat sekuler konstitusi Turki. Donmez dan Cural (2025). Namun menurut fatwa *Diyanet Isleri Baskanligi*, zakat tetap wajib bagi seorang Muslim.

Diyanet Isleri Baskanligi (Direktorat Urusan Agama Turki) juga menetapkan delapan penerima zakat (asnaf) sesuai QS. At-Taubah: 60 yaitu kepada fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Turan (2018) Lembaga pengelola zakat di Turki banyak memfokuskan zakat di distribusikan kepada fakir, miskin, mahasiswa miskin, dan pengungsi internasional misalnya kepada pengungsi Suriah dan Yilmaz (2020) pendidikan menjadi salah satu fokus terbesar distribusi zakat di Turki.

Tabel 2. Rangkuman Pengelolaan Zakat di Turki

No	Indikator	Keterangan
1	Sifat Pengenaan Zakat	Sukarela (<i>voluntary</i>) bagi seluruh umat Islam
2	Dasar Pengenaan Zakat	Al-Qur'an dan Sunnah, Fatwa dan pedoman resmi yang dikeluarkan oleh <i>Diyanet Isleri Baskanligi</i> (Direktorat Urusan Agama Turki) serta Pedoman teknis dan operasional dari <i>Turkiye Diyanet Vakfi</i> (TDV)
3	Dampak Hukum dari Zakat	Fatwa <i>Diyanet Isleri Baskanligi</i> , zakat tetap wajib bagi Muslim. Dampak hukum bersifat religius-moral, bukan administratif. Pelanggaran zakat berarti pelanggaran kewajiban agama, bukan hukum negara.
4	Lembaga Pengelola Zakat	Lembaga keagamaan Islam, seperti <i>Turkiye Diyanet Vakfi</i> (TDV), IHH Humanitarian Relief Foundation, dan Deniz Feneri Association
5	Kewenangan pengelolaan Zakat	<i>Diyanet Isleri Baskanligi</i> (Direktorat Urusan Agama Turki) yang berperan memberikan pedoman keagamaan dan fatwa, pengelolaan zakat dilakukan oleh Lembaga keagamaan Islam, seperti <i>Turkiye Diyanet Vakfi</i> (TDV) dll
6	Peran zakat terhadap pajak	Zakat dapat mengurangi pajak karena dianggap sumbangan sukarela
7	Jenis Zakat yang dikumpulkan	Zakat fitrah, Zakat maal, Zakat pertanian, Zakat perniagaan, Zakat Peternakan, Zakat gaji (pendapatan) dan Zakat perusahaan.
8	Sasaran Mustahik	8 asnaf, namun di fokuskan kepada Fakir, miskin, mahasiswa miskin, dan pengungsi Internasional.
9	Pendistribusian Zakat	Dominasi dilakukan oleh TDV sebagai lembaga pengelola zakat resmi terbesar yang menyalurkan zakat secara nasional dan internasional.

Sumber: Disadur dari berbagai sumber, 2025

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Malaysia dan Turki memiliki karakteristik, pendekatan, serta efektivitas yang berbeda akibat faktor sejarah, politik kenegaraan, dan struktur kelembagaan masing-masing negara.

Di Malaysia, zakat menjadi kewajiban legal yang diatur secara tegas oleh pemerintah wilayah bagian melalui sistem desentralisasi. Setiap negara bagian memiliki regulasi, lembaga amil resmi, serta mekanisme pemungutan dan pendistribusian yang jelas dengan sanksi hukum bagi pelanggar. Integrasi zakat dengan sistem perpajakan juga menjadikan zakat lebih optimal karena dapat langsung mengurangi kewajiban pajak individu. Pengelolaan zakat difokuskan pada pemenuhan had al-kifayah terutama bagi fakir, miskin, dan amil, dengan mekanisme distribusi yang rinci dan terstruktur. Sistem ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang mampu mengelola zakat secara profesional, modern, dan berdaya guna.

Sementara itu, di Turki, zakat tidak menjadi kewajiban negara karena sistem sekularisme yang memisahkan agama dari urusan pemerintahan. Zakat bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh lembaga filantropi Islam seperti TDV, IHH, dan Deniz Feneri. Pemerintah melalui *Diyanet Isleri Baskanligi* hanya berperan memberikan pedoman keagamaan tanpa kewenangan fiskal. Meskipun tidak wajib secara hukum negara, zakat tetap diperlakukan luas sebagai kewajiban agama, dan sebagian dapat menjadi pengurang pajak karena diposisikan sebagai sumbangan sukarela. Fokus pendistribusian zakat lebih banyak diarahkan kepada fakir, miskin, mahasiswa kurang mampu, serta pengungsi internasional.

Secara komparatif, Malaysia menampilkan model *state-driven zakat system* yang terstruktur, wajib, dan memiliki dasar hukum kuat, sedangkan Turki menerapkan *society-driven zakat system* yang bersifat sukarela, berbasis lembaga sosial, dan berjalan melalui mekanisme moral keagamaan. Kedua negara tetap menempatkan zakat sebagai instrumen sosial penting, namun pendekatan pengelolaan yang berbeda menghasilkan tingkat optimalisasi yang juga berbeda.

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh desain regulasi, peran negara, sistem kelembagaan, dan integrasi dengan kebijakan fiskal. Dengan memahami perbedaan Malaysia dan Turki, penelitian ini memberikan gambaran bahwa penguatan tata kelola zakat memerlukan keseimbangan antara legitimasi agama, dukungan negara, serta profesionalisme lembaga pengelola agar zakat dapat berfungsi optimal dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

REFERENSI

- Amiruddin, K. (2015). Model-model pengelolaan zakat di dunia Islam. AHKAM, Vol. 3 No. 1 (Juli), 139-166.
- Akgunduz A. (2019). Zakat and its Legal Status in Secular Muslim States: A Comparative Study of Turkey and Malaysia. *Journal of Islamic Law Studies*, 24(2), 45–67.
- Baehaqi, A., Chariri, A., & Prabowo, T. J. W. (2025). The Governance of Zakat Institutions: A Meta-Narrative Review. *Jurnal Reviu Akuntansi dan keuangan*, Vol. 15 No. 2 (Juli), 396-414.
- Beik, I., & Syauqi, I. (2015). Towards International Standardization of Zakat System. Bogor: Agricultural University Press
- Berika Donmez, E., & Cural, M. (2025). A Qualitative Analysis on the Definition of Zakat in the Turkish Tax System and Institutionalization of Zakat. *Journal of Islamic Social Finance*, 7(1), 15–32.
- Fatoni, M. A., Suryani., & Cahyo, E. N. (2020). Zakat Management Paradigm: Comparison of Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 14, No. 2.
- Firawati, P.A. (2024). Studi Literatur review: Manajemen Zakat di Benua Asia. *MABNY: Journal of sharia Management and Business*, Vol. 4 No. 2 (Oktober).
- Ghazali, A. (1988). *Zakat Suatu Tinjauan*. Malaysia: IBS Buku.
- Gumus, N., Yardimcioglu, F., & Altintas, N. (2019). The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 90-110.
- Hadijah, S., Nuraeni, M., Rufaida, E. R., Adriani, N., & Pratiwi, P. A. (2024). Comparative Analysis of Zakat Implementation in Three ASEAN Countries (Indonesia, Malaysia, and Singapore) from 2021 to 2023: A Study on Regulations and Practices. *International Journal of Social Science and Human Research*, Vo. 7 Issue 7 (November), 8769-8779.
- Iranifard, E., & Roudsari, R.L. (2022). Comparative Research: An Old Yet Unfamiliar Method. *Journal of Midwifery & Reproductive Health*, 10(3), 3317-3318.
- Iskandar., Muslem., & Mubarak, H., (2025). The transformation of Islamic Social Finance in Turkiye: Histrorical Trajectories and Contamporary Developments. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 7 No. 1 (Juni)
- Kaya, A., & Ekici, T. (2021). Faith-Based Organizations and Islamic Philanthropy in Modern Turkey. *Turkish Journal of Sociology*, 35(1), 55–78.
- Mukhlisin., Wabah, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and

Indonesia. Journal of Human Right, Culture and Legal System, Vol. 4 No. 2 (Juli), 569-592.

Nurhasanah. (2012). Zakat di Malaysia dalam perspektif Ekonomi. Al-Iqtishad, Vol. 4 No.1.

Rakhmat, A.S., & Beik, I.S. (2022). Pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. Iltizam Journal of shariah economic research, Vol. 6 No. 1, 48-58.

Turan, G. (2018). Civil Society, Humanitarianism, and Muslim NGOs in Turkey. Insight Turkey, 20(4), 157–174.

Punding, A. Y., Bakar, N. A. B., & Mohammad, S. H. S. (2024). Zakat collections and distributions within Zakat institutions in Malaysia. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 12(2) (Januari)

Wira, A. (2019). Studi Pengelolaan Zakat di Malaysia. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni).

Yılmaz, H. (2020). The Role of Diyanet in Religious Services and Philanthropy in Turkey. Journal of Islamic Economics and Finance, 6(2), 120–138.

Zanjabil, A. (2025). Pengungkapan Sifat Batiniah Dalam Perencanaan Keuangan Syariah Berdasarkan Al-Quran. Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 5(2), 97-112.

Zanjabil, A., & Hannase, M. (2021). Kesesuaian Syariah Antara Praktik Operasional BPJS Kesehatan dengan Fatwa DSN-MUI. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(8), 3747-3759.